



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 89 TAHUN 2022
TENTANG
LOGO PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MAKMUR
KABUPATEN SUKOHARJO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2A ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Logo Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 311);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LOGO PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MAKMUR KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Makmur adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Sukoharjo yang merupakan Perusahaan Umum Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
5. Logo adalah merk perusahaan berupa suatu gambar yang terdiri atas huruf, kata dan/atau lambang yang singkat dan mudah diingat untuk menggambarkan visi dan misi perusahaan secara umum.

Pasal 2

Logo Perumda Air Minum Tirta Makmur dimaksudkan sebagai:

- a. bentuk ekspresi dan visual dari konsepsi perusahaan dan merupakan lambang yang memiliki filosofi khusus dari identitas Perumda Air Minum Tirta Makmur; dan
- b. implementasi dari citra untuk memberikan semangat dan ketepatan sistem yang menjadi budaya kerja Perumda Air Minum Tirta Makmur.

Pasal 3

Logo Perumda Air Minum Tirta Makmur bertujuan untuk menampilkan identitas Perumda Air Minum Tirta Makmur yang memiliki ciri khas Daerah dan berkesesuaian dengan visi dan misi serta memberikan semangat dan motivasi baru bagi Perumda Air Minum Tirta Makmur dalam pelaksanaan tugas pelayanan penyediaan air minum kepada masyarakat.

BAB II
LOGO PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA
MAKMUR

Bagian Kesatu
Penetapan

Pasal 4

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Logo Perumda Air Minum Tirta Makmur.

Bagian Kedua
Bentuk

Pasal 5

- (1) Logo Perumda Air Minum Tirta Makmur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berbentuk simbol 2 (dua) tetes air (kecil dan besar) berwarna biru yang di atasnya terdapat lengkungan simbol matahari berwarna merah, simbol aliran air yang mengalir berwarna biru dibawahnya, simbol daun berwarna hijau, dan dibawahnya terdapat tulisan TIRTA MAKMUR.
- (2) Bentuk, ukuran dan warna Logo Perumda Air Minum Tirta Makmur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Arti Logo

Pasal 6

- (1) Simbol 2 (dua) tetesan air (kecil dan besar) menggambarkan pelayanan dan ketulusan untuk semua kalangan.
- (2) Simbol matahari terbit menggambarkan semangat serta motivasi untuk terus maju.
- (3) Simbol aliran air yang mengalir mencerminkan karakter yang berpendirian dan pantang menyerah.
- (4) Simbol daun berwarna hijau menggambarkan efek manfaat terhadap kehidupan sekitar.
- (5) Tulisan TIRTA MAKMUR menggambarkan Perumda Air Minum Tirta Makmur yang modern dan memiliki karakter yang kuat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022 NOMOR 89

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO,SH,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 89 TAHUN 2022
TENTANG
LOGO PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA MAKMUR
KABUPATEN SUKOHARJO

BENTUK, UKURAN DAN WARNA LOGO PERUMDA AIR MINUM TIRTA MAKMUR



BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI